



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

NOMOR HK.05.01/1.3/2093/2023

NOMOR: PKS/14/III/HUK.8.1.1./2023

TENTANG

**PRAKTIK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini kamis tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. KELANA KUSUMA DHARMA, S.KP.M.Kes.** selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS BESAR POLISI dr. DAFIANTO ARIEF** selaku **KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA KALBAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/...../III/HUK.8.1.1./2023 tanggal.....Maret 2023 tentang pendelegasian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pendukung dalam Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kegiatan Praktik Lapangan **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 298/Menkes-Kensos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Paraf I	Paraf II
	

12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Nomor: KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak tahun 2023;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/...../III/HUK.8.1.1./2023 tanggal....Maret 2023 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Kegiatan Praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Praktik adalah Praktik Jurusan:
 1. Kesehatan Lingkungan: Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D4) dan Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4);
 2. Gizi: Prodi D3 Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D4);
 3. Gigi: Prodi D3 Keperawatan Gigi
 4. Keperawatan: Prodi D3 Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (D4) dan Profesi Ners;
 5. Kebidanan: Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan (D4) dan Profesi Bidan;
 6. Analis Kesehatan: Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D4).
- b. Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar adalah Sub Satuan Kerja dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.
- c. Tempat Pelaksanaan Praktik adalah sarana dan prasarana Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar dengan segala fasilitas yang tersedia.

Paraf I	Paraf II
	

- d. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan strata D3, D4 dan Profesi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- e. Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar.
- f. Penguji Praktik adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu menguji di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar.
- g. Kegiatan pertukaran informasi adalah memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar/media informasi lainnya.
- h. Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan.
- i. *Force Majeure* adalah terjadinya hal-hal yang di luar kendali seperti peperangan, *blockade*, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Perawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan. Di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan praktik kerja lapangan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar.

Paraf I	Paraf II
	

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi tentang penjadwalan dalam rangka rencana pelaksanaan praktik kerja lapangan 1 (satu) bulan disampaikan pada awal tahun ajaran baru.
- (2) Kriteria peserta dan dosen pembimbing praktik kerja lapangan ditentukan **PIHAK PERTAMA** sedangkan jumlah peserta, waktu, tempat kegiatan dan pembimbing praktik kerja lapangan tersebut ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi waktu dan tempat kepada **PIHAK PERTAMA** selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Kewajiban Pihak Pertama

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan panduan program pengajaran praktik untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya praktik dan ujian praktik kepada **PIHAK KEDUA** meliputi jurusan sebagai ayat (1) di atas.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktik kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 6

Kewajiban Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktik:
 - a. Kesehatan Lingkungan: Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D4) dan Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4);
 - b. Gizi: Prodi D3 Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D4);
 - c. Keperawatan: Prodi D3 Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (D4) dan Profesi Ners;
 - d. Kebidanan: Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan (D4) dan Profesi Bidan;
 - e. Analis Kesehatan: Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D4).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Hak Pihak Pertama

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan praktik jurusan:
 - a. Kesehatan Lingkungan: Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D4) dan Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4);
 - b. Gizi: Prodi D3 Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D4);
 - c. Keperawatan: Prodi D3 Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (D4) dan Profesi Ners;
 - d. Kebidanan: Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan (D4) dan Profesi Bidan;
 - e. Analis Kesehatan: Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D4).
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan pembimbing praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

Paraf I	Paraf II
	

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan pembimbing klinik dan penguji praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Hak Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik:
- a. Kesehatan Lingkungan: Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D4) dan Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4);
 - b. Gizi: Prodi D3 Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D4);
 - c. Keperawatan: Prodi D3 Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (D4) dan Profesi Ners;
 - d. Kebidanan: Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan (D4) dan Profesi Bidan;
 - e. Analis Kesehatan: Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D4).
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menolak praktik kerja mahasiswa **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), tempat praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. Pegawai dan Mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan Pegawai BLU Non PNS pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VII

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktik di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) di atas kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf I	Paraf II
	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil mencapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 15
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** saling memberitahukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila selambatnya sampai 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka dinyatakan berakhir.

Paraf I	Paraf II
	

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



KELANA KUSUMA DHARMA

PIHAK KEDUA,



DAFIANTO ARIEF

Paraf I	Paraf II
	